

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan *E-Commerce*
 - a. Perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce* di Tiongkok diatur melalui *E-commerce Law of The People's Republic Tiongkok*. Regulasi tersebut secara garis besar mengatur mengenai Izin usaha yang termuat di dalam Pasal 10 menetapkan bahwa platform *e-commerce* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang ada di dalam platform tersebut sudah terdaftar sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk pelaku usaha dibidang jasa titip online yang harus memiliki izin usaha baik dari negara Tiongkok dan negara asalnya. Perdagangan melalui sistem elektronik di Tiongkok juga sangat krusial mengatur mengenai periklanan di dalam Pasal 18 platform *e-commerce* harus mengirimkan iklan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini kemudian dipertegas dengan adanya bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang ditampilkan dalam iklan *e-commerce*. Bentuk pengawasan yang ada dalam peraturan *e-commerce* Tiongkok, dimana baik pemerintah dalam ha ini Dewan Negara, pelaku usaha *e-commerce* dan juga platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap terselenggaranya perdagangan melalui sistem elektronik yang baik. Dewan Negara

dalam hal ini berlaku sebagai pengawas eksternal berkewajiban untuk terlibat aktif mempromosikan sistem tata kelola pasar *e-commerce* kepada berbagai aktivitas perekonomian nasional sehingga terjadi pemerataan ekonomi di wilayah perkotaan sampai dengan pedesaan.

- b. Indonesia melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 perizinan berusaha telah diatur bahkan ada dalam PP Nomor 80 Tahun 2019. Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 setiap pelaku usaha yang akan melakukan perdagangan melalui sistem elektronik harus melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis resiko yang sudah diklasifikasikan melalui kode KBLI 4791. Sementara untuk periklanan yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 tidak menjelaskan mengenai relevansi dengan apa kebutuhan atau urgensi dari iklan yang ditampilkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Bahwasanya Pasal 27 hanya menegaskan bahwa materi iklan yang ditampilkan pada *e-commerce* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal secara nyata perlu diatur mengenai hak kekayaan intelektual bagi foto, video maupun suara yang ditampilkan dalam iklan elektronik. Pengawasan terhadap *e-commerce* di Indonesia didelegasikan kepada direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN).

2. Perbedaan Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan *E-Commerce* antara Indonesia dan Tiongkok terletak pada peran pengawasan dan pembayaran pajak pada saat melakukan perizinan platform *e-*

commerce dan hak kekayaan intelektual pada periklanan serta pengaturan mengenai izin usaha jasa titip online. Di Tiongkok pemerintah dalam hal ini Dewan Negara harus terlibat untuk mempromosikan pengembangan perekonomian dibidang digital sehingga tidak ada ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dalam hal ekonomi digital. Sedangkan di Indonesia melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023, urgensi diundangkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mencabut Permendag Nomor 50 Tahun 2020 adalah untuk mengutamakan produk dalam Negeri dan mencegah terjadinya praktek *predatory pricing*. Sedangkan persamaan dalam pengaturan *e-commerce* antara Indonesia dan Tiongkok terletak pada tata cara perizinan *e-commerce* pada platform *e-commerce*. Platform e-commerce wajib memfasilitasi pendaftaran izin usaha melalui tampilan beranda untuk melakukan pendaftaran pelaku usaha yang akan menggunakan platform *e-commerce* untuk melakukan bisnis di pasar digital.


3. Perdagangan melalui sistem elektronik memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia tanpa terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan produktivitas perdagangan. Banyaknya pelaku usaha dan UMKM yang terlibat dalam *e-commerce* tentu berpengaruh terhadap persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia dan Tiongkok. Di Indonesia persaingan usaha diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Jika dikorelasikan dengan fakta yang ada saat ini mengenai sistem perdagangan yang sudah berubah dari konvensional menjadi digitalisasi tentu sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam melindungi pelaku usaha jika terjadi praktek *predatory pricing* dan monopoli dalam era digitalisasi. Sehingga lahirnya Permedag Nomor 31 Tahun 2023 tentunya dapat mengawasi praktek persaingan usaha yang tidak sehat, baik dalam perizinan berusaha dan juga periklanan. *E-commerce Law of The People's Republic of Tiongkok* melalui Pasal 22 secara tegas menyatakan bahwa bisnis *e-commerce* yang memiliki posisi pasar dominan baik karena keunggulan teknologi, jumlah pengguna atau faktor lainnya tidak boleh menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi terjadi persaingan tidak sehat. Dalam Pasal 44 pengawasan hanya diutamakan untuk mengamankan kepentingan nasional terhadap dampak negatif PMSE Luar Negeri, sementara pengawasan terhadap persaingan pelaku usaha dalam negeri juga perlu diberikan perlindungan yang krusial terhadap perdagangan melalui sistem elektronik sehingga diperlukan peran KPPU dalam pasar digital untuk terlibat dalam melakukan pengawasan pasar digital sehingga tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dengan topik yang berbeda, serta bagi Pemerintah untuk lebih

memperhatikan urgensi terhadap pembuatan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tujuan dibuatnya Peraturan tersebut dapat mewadahi terselenggaranya sistem perekonomian yang baik. Sistem perdagangan digital memiliki permasalahan yang kompleks karena melibatkan pengetahuan mengenai penggunaan alat-alat digital, sehingga peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan pembinaan langsung kepada para pedagang sehingga antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan tidak terjadi ketimpangan dalam segi ekonomi dan juga pengetahuan digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ais, Chatamarrasjid, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana: Jakarta
- Aidul Fitriciada Azhri, dkk. 2015, “Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015”, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1989. Asas-asas Perbandingan Hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta
- Fajar, Mukti, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1982. Capita Selecta Perbandingan Hukum. Alumni: Bandung.
- Halim Barkatullah, Abdul. 2017. Hukum Transaksi Elektronik. Nusa Media: Bandung
- Jeremy Bentham, 2010. Teori Perundang-Undangan: prinsip-prinsip, hukum perdata dan Hukum Pidana. Nuansa & Nusamedia: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986. Ilmu Hukum. Alumni: Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press: Jakarta.
- Rais Agil Bahtiar, 2020, Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia, Pusat Penelitian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sardjono, 1985, Perbandingan Hukum Perdata, materi Kuliah Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1979. Perbandingan Hukum, Alumni: Bandung.

Sumardi Gozali, Djoni. 1985, Pengantar Perbandingan sistem Hukum, Nusamedia:
Bandung

Wood, C.M. 2020, Marketing and e-commerce as tools of development in the Asia-Pacific region: A dual path, dalam “Rais Agil Bahtiar, Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia”, Jakarta Pusat.

Jurnal-jurnal:

Abdannoor Ramadhan Halidi. Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023. Hlm. 2242-2257

Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks (KPPU 2017).

Akhmad Farhan Nazhari, dkk. Analisis Dugaan Praktik *Predatory Pricing* dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam, JURNAL PERSAINGAN USAHA Volume 3 No. 1 Tahun 2023.

Industri E-Commerce

Badan Pusat Statistik, Statistik Komunikasi Indonesia, 2022.

Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022, No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023.

Direktorat Statistik, Keuangan, TI, dan Pariwisata, Statistik E-commerce 2022, Badan Pusat Statistik: 2022

Endang Pratiwi, Dkk. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 19, 2022.

Hamzah Ritchi dan Wina Aprilianisa, “Meneropong Ekonomi Digital Indonesia dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi”, Center for Digital Innovation Studies (Digits), Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran, 2023.

John C. Reitz, Oxford University Press “How to Do Comparative Law”, The American Journal of Comparative Law, Autumn, 1998, Vol. 46, No. 4 (Autumn, 1998), pp. 617-636

H. A. Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘Ptb,’” Jatiswara, Vol. 36 No. 3, Hal. 325–334, 2021

Khairunnisa, Anna Lailatul Fitriyani, Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045, Badan Pusat Statistik: 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Penelitian Pelaku Usaha Dan Struktur Pasar Pada Sektor Ekonomi Digital, 2022.

M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Volume 1 No. 1, Undang: Jurnal Hukum, 2018.

Ranesya Maharani Alkemsky, Karakteristik Penguasaan Pasar Perusahaan Transportasi Online, Volume 4 No. 6 November, Jurist Diction: 2021, 2443-2468.

Rohmat, Jurnal Persaingan Usaha “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital”, Volume 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 118-126

Ratno Lukito, “*Compare But Not to Compare*”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2022): 257-291, 2022.

Pariadi Deky, “Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”: Jurnal Hukum dan Pembangunan: Volume 48 No. 3, Hal. 651-669, 2018.

Siying Peng, dkk, “The impact of the digital economy on Chinese enterprise innovation based on intermediation models with financing constraints”, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, 430073, China. Hal. 4, 2023.

Internet:

Analysis dan News, “China’s Digital Economy: Full Steam Ahead”, <https://research.hktdc.com/en/article/MTI4OTE5MTYwMg> diakses pada tanggal 3 Februari 2024

AntaraNews, Pengguna internet di China capai 1.079 miliar, <https://www.antaranews.com/berita/3700761/pengguna-internet-di-china-capai-1079-miliar> diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

AntaraNews, China catat perkembangan pesat dalam hal e-commerce pedesaan, <https://www.antaranews.com/berita/3684333/china-catat-perkembangan-pesat-dalam-hal-e-commerce-pedesaan> diakses pada tanggal 27 Januari 2024

AntaraNews, China catat perkembangan pesat dalam hal e-commerce pedesaan, <https://www.antaranews.com/berita/3684333/china-catat-perkembangan-pesat-dalam-hal-e-commerce-pedesaan>

[pesat-dalam-hal-e-commerce-pedesaan](#) diakses pada tanggal 27 Januari 2024

Ahmad Fikri Noor, Luhut: 22,68 juta UMKM Onboarding Digital per Juni 2023,

[https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzom48490/luhut-2268-juta-umkm-onboarding-digital-per-juni-2023#:~:text=%22Sejak%20peluncuran%20Gernas%20BBI%20\(pada,20%2F8%2F2023\)](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzom48490/luhut-2268-juta-umkm-onboarding-digital-per-juni-2023#:~:text=%22Sejak%20peluncuran%20Gernas%20BBI%20(pada,20%2F8%2F2023)). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

Aprilia Ika, Investasi Rp 182 Miliar, Tiktok bakal bantu 120.000 UMKM RI Lakukan Digitalisasi,

<https://money.kompas.com/read/2023/06/16/060000326/investasi-rp-182-miliar-tiktok-bakal-bantu-120000-umkm-ri-lakukan-digitalisasi> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

Cindy Mutia Annur, Sebelum Tutup di Indonesia, Pangsa Pasar TikTok Shop

Diprediksi Melesat pada 2023,

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

CNBC Indonesia, Catat, Ini Dia Pengertian dan Jenis-jenis UMKM,

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217144409-72-316193/catat-ini-dia-pengertian-dan-jenis-jenis-umkm> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

CNBC Indonesia, Tak Harus 2045, RI Bisa Jadi Negara Maju 2038, Asal.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230720073900-4-455707/tak->

[harus-2045-ri-bisa-jadi-negara-maju-2038-asal](#) diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

CNBC Indonesai, “Internet China Tercepat Sedunia, Kirim Video 4K Cuma Sedetik,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231116163215-37-489633/internet-china-tercepat-sedunia-kirim-video-4k-cuma-sedetik> diakses pada tanggal 27 Januari 2024

Dedy Sasongko, Artikel DJKN, Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Negara_Republik_Rakyat_Tiongkok diakses Tanggal 18 Februari 2024

E-Commerce Law of the People's Republic of China, <http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201912/20191202923971.shtml> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Frank Voon, Dkk. First Amendment Of China's Anti-Monopoly Law – Key Takeaways, <https://www.klgates.com/First-Amendment-of-Chinas-Anti-Monopoly-Law-Key-Takeaways-8-8-2022> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

Gramedia, Pengertian E-commerce, https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/#Pengertian_E-Commerce diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

International Trade Administration, China - Country Commercial Guide,

<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-ecommerce>

diakses tanggal 18 Oktober 2023

Jiawei Wang and Xueqin Xie, Update on Anti-Monopoly Law in China,

<https://www.roedl.com/insights/antitrust-law/china-anti-monopoly-law/>

update diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Berperan Dalam Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi Digital, Pemerintah Dorong Akselerasi Adopsi

Teknologi Digital oleh UMKM

[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4662/berperan-dalam-](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4662/berperan-dalam-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong)
[peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4662/berperan-dalam-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong)

[akselerasi-adopsi-teknologi-digital-oleh-umkm](#) Diakses tanggal 16 Oktober 2023

Kementerian Perdagangan RI, CEO TikTok Temui Mendag, Shou Zi Chew:

TikTok Shop Dipakai 2 Juta UMKM,

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ceo-tiktok-temui->

[mendag-shou-zi-chew-tiktok-shop-dipakai-2-juta-umkm](#) diakses pada

tanggal 17 Oktober 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Dorong UMKM Naik Kelas dan

Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang

Terintegrasi”, SIARAN PERS HM.4.6/303/SET.M.EKON.3/08/2023,

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan->

[go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-](#)

[terintegrasi#:~:text=Jakarta%2C%202024%20Agustus%202023&text=Sektor%20UMKM%20memberikan%20kontribusi%20terhadap,97%25%20dari%20total%20tenaga%20kerja.](#) Diakses tanggal 4 Februari 2024

National Bureau of Statistics of China, “Main Data of the Seventh National Population Census” <http://www.stats.gov.cn/english/> diakses tanggal 2 Februari 2024

National Bureau of Statistics of China, “Households' Income and Consumption Expenditure in 2023”,
https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202402/t20240201_1947120.html diakses tanggal 2 Februari 2024.

Ridhwan Mustajab, Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023 <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-e-commerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

Reuters, “Aturan Bisnis Online diperketat, China kenakan denda ketiga e-commerce”. <https://insight.kontan.co.id/news/aturan-bisnis-online-diperketat-china-kenakan-denda-ke-tiga-e-commerce> Diakses tanggal 20 April 2024

Statista, “E-commerce in China - statistics & facts”,
<https://www.statista.com/topics/1007/e-commerce-in-china/#topicOverview> diakses tanggal 3 Februari 2024

Statista, "Gross merchandise volume of China's e-commerce market from 2012 to 2022" <https://www.statista.com/statistics/1129543/china-e-commerce-market-gross-merchandise-volume/> diakses tanggal 3 Februari 2024

State Structure Of The People's Republic Of China,
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/stateStructure/2007-12/06/content_1382098.htm diakses tanggal 18 Februari 2024

ThoughtCo, "Discover the 23 Provinces of China",
<https://www.thoughtco.com/china-provinces-4158617> diakses tanggal 2 Februari 2024

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan E-commerce Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat